

# **LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK RSUD TIDAR KOTA MAGELANG TAHUN 2025**



## **PEMERINTAH KOTA MAGELANG RSUD TIDAR KOTA MAGELANG**

Alamat : Jl. Tidar No. 30A Magelang  
Telp. (0293) 362260, 362463, Fax 368354 Magelang 56122

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Layanan Informasi Publik RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi atas penyelenggaraan layanan informasi publik di RSUD Tidar, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

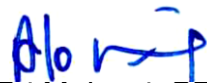
Layanan informasi publik merupakan bagian penting dari upaya RSUD Tidar dalam memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat. Laporan ini memuat mekanisme layanan, evaluasi, masukan dan keluhan dari masyarakat, serta tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan informasi publik di rumah sakit.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan layanan informasi publik ke depannya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas RSUD Tidar dan masyarakat yang telah memberikan masukan serta dukungan sehingga laporan ini dapat tersusun dengan baik. Semoga laporan ini dapat menjadi pedoman dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di RSUD Tidar Kota Magelang.

Magelang, 26 Januari 2026

PPID Pelaksana RSUD Tidar Kota Magelang



Sri Mulyani, SE

NIP. 19680808 199403 2 015

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Umum

Bab III : Hasil Pelayanan Permohonan Informasi

Bab IV : Kendala pelayanan Permohonan Informasi Publik

Bab V : Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi Publik

Bab VI : Capaian Kinerja PPID

Bab VII : Penutup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap badan publik, termasuk rumah sakit daerah, untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana.

Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, RSUD Tidar Kota Magelang memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan informasi publik yang mudah diakses, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Layanan informasi publik menjadi sarana penting dalam mendukung hak masyarakat untuk memperoleh informasi terkait pelayanan kesehatan, kebijakan rumah sakit, prosedur layanan, serta mekanisme pengaduan.

Sepanjang Tahun 2025, RSUD Tidar Kota Magelang telah menyelenggarakan layanan informasi publik melalui berbagai media, baik secara langsung maupun digital. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa masukan dan keluhan dari masyarakat terkait kejelasan informasi, profesionalisme petugas, fasilitas pendukung, serta tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi peningkatan mutu pelayanan.

Oleh karena itu, Laporan Layanan Informasi Publik RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan layanan informasi publik, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

### **1.2 Asas dan Tujuan**

1). Penyelenggaraan layanan informasi publik di RSUD Tidar Kota Magelang berlandaskan pada asas keterbukaan informasi publik sebagai berikut:

a. **Transparansi**

Informasi publik disediakan secara terbuka, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Akuntabilitas

Setiap informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya oleh RSUD Tidar Kota Magelang.

c. Cepat dan Tepat Waktu

Pelayanan informasi publik diberikan secara cepat, tepat waktu, dan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

d. Sederhana dan Mudah Dipahami

Informasi disampaikan dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

e. Keadilan dan Kesetaraan

Setiap pemohon informasi mendapatkan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi.

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemenuhan hak masyarakat atas informasi tetap memperhatikan kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan.

g. Perlindungan Data dan Informasi Rahasia

Informasi yang bersifat rahasia dan dikecualikan tetap dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2). Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2025 bertujuan untuk:

a. Memberikan gambaran pelaksanaan layanan informasi publik di RSUD Tidar Kota Magelang selama tahun 2025.

b. Menjadi bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan layanan informasi publik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

c. Mengevaluasi efektivitas, kualitas, dan kendala dalam penyampaian informasi publik.

d. Menjadi dasar perencanaan dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan informasi publik di RSUD Tidar Kota Magelang.

### 1.3 Dasar Hukum

Penyelenggaraan layanan informasi publik di RSUD Tidar Kota Magelang berpedoman pada:

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- e. Peraturan dan kebijakan internal RSUD Tidar Kota Magelang yang terkait dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

#### **1.4 Ruang lingkup**

Ruang lingkup Laporan Layanan Informasi Publik RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2025 meliputi:

- a. Mekanisme dan prosedur layanan informasi publik.
- b. Jenis dan media penyampaian informasi publik.
- c. Pelaksanaan pelayanan permohonan informasi dan pengaduan masyarakat.
- d. Evaluasi pelayanan informasi publik berdasarkan masukan dan keluhan masyarakat.
- e. Tindak lanjut dan rencana perbaikan layanan informasi publik di RSUD Tidar Kota Magelang.

#### **1.5 Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang**

- a. PPID bertugas dan bertanggungjawab melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.
- b. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang:
  - a). Mengkoordinasikan setiap unit kerja di badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
  - b). Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak.
  - c). Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.
  - d). Menugaskan pejabat fungsional dan petugas informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan memutakhirkan daftar informasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan petugas informasi.

## **1.6 Hak dan kewajiban**

### **1). Hak dan Kewajiban Badan Publik**

#### **a. Hak Badan Publik**

1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, adalah:
  - a). Informasi yang dapat membahayakan negara.
  - b). Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.
  - c). Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.
  - d). Informasi publik yang diminta belum dikuasai/ didokumentasikan.

#### **b. Kewajiban Badan Publik**

1. Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan menerbitkan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik.
2. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi public secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
3. Membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat tiga bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir dan disampaikan kepada Komisi Informasi (KI)

### **2). Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi**

#### **a. Hak Pemohon Informasi**

1. Melihat dan mengetahui Informasi Publik.
2. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik.
3. Mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan.
4. Mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut
5. Menyebarkan Informasi Publik.
6. Mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan.

b. Kewajiban Pemohon Informasi

1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik RSUD Tidar Kota Magelang**

RSUD Tidar Kota Magelang menetapkan kebijakan pelayanan informasi publik sebagai bagian dari komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kebijakan ini disusun dan dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan pelaksanaannya.

Pelayanan informasi publik di RSUD Tidar Kota Magelang dikelola secara terstruktur melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam penyediaan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Informasi yang disediakan mencakup informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, dan tersedia setiap saat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.

Kebijakan pelayanan informasi publik bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui keterbukaan informasi. Dalam pelaksanaannya, RSUD Tidar Kota Magelang menyediakan berbagai kanal layanan informasi, baik secara langsung maupun melalui media digital, untuk memudahkan akses masyarakat.

Selain itu, kebijakan ini menekankan pentingnya kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, dan kesetaraan dalam pemberian layanan informasi kepada seluruh pemohon tanpa diskriminasi. RSUD Tidar Kota Magelang juga berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pelayanan informasi publik berdasarkan masukan dan pengaduan masyarakat.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua instansinya, termasuk salah satunya RSUD Tidar Kota Magelang yang dibentuk dengan diterbitkannya SK Nomor 100.3.3/15/710/2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang. Dengan kebijakan pelayanan informasi publik ini, RSUD Tidar Kota Magelang diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta

mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan publik.

## **2.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik RSUD Tidar Kota Magelang**

Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (good governance).

Keterbukaan informasi ini diamanatkan oleh Undang-Undang KIP yang mana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas. Melalui PPID Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pelayanan dapat diakses oleh publik atau masyarakat.

UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah. PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas informasi. Panduan bagi petugas informasi dalam mengelola layanan informasi berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), yang terdiri dari :

- a. Standar Operasional Prosedur Permohonan Pemberian Informasi
- b. Standar Operasional Prosedur Pengumuman Informasi Publik
- c. Standar Operasional Prosedur Pemberian Informasi di Media Sosial
- d. Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Informasi Publik
- e. Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik
- f. Standar Operasional Prosedur Maklumat Pelayanan Informasi Publik
- g. Standar Operasional Prosedur Penanganan Keluhan dan umpan Balik Keluhan

Selain itu petugas informasi juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) tersebut ditetapkan oleh masing-masing Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Pelaksana dengan persetujuan Atasan Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di unit terkait setelah melalui atau uji konsekuensi antara Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan unit-unit pemilik informasi dengan mengacu pada Pasal 17

UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat terjadi perubahan status informasi dalam kaitannya dengan jangka waktu pengecualian dan/atau sifat relevansi suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data

Pada tahun 2024 ini, gambaran umum pelayanan informasi publik di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian diperlukan perbaikan untuk kinerja PPID untuk menunjang keterbukaan informasi publik. SOP layanan informasi PPID ini direview secara berkala dan dimutakhirkan sesuai proses bisnis di RSUD Tidar Kota Magelang apabila diperlukan.

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

RSUD Tidar Kota Magelang melalui PPID pelaksana meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa medis :

- Datang Langsung: Pemohon Informasi menemui petugas pelayanan informasi di Konter Informasi Gedung Instalasi rawat Jalan RSUD Tidar Kota Magelang. Pemohon diarahkan untuk mengisi formulir permohonan informasi.
- Website: [rsudtdar.magelangkota.go.id](http://rsudtdar.magelangkota.go.id)
- Email: [rsudtidar@yahoo.co.id](mailto:rsudtidar@yahoo.co.id)
- Ruang pelayanan pengaduan / ruang PPID
- Telepon: (0293) 363360,
- WA: 082137668033.
- Media Sosial:
  - Facebook: RSUD Tidar Kota Magelang
  - Twitter: @RSUDTidar
  - Instagram: [rsudtidarmagelang](https://www.instagram.com/rsudtidarmagelang)

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, PPID RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten memiliki fasilitas :

1. Ruang Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) dilengkapi dengan :

- 1 set Sofa
- 1 ruang rapat
- 1 uni AC
- Alur pelayanan informasi publik
- 1 buah kalender dan berbagai macam leaflet
- Kamar mandi

## 2. Ruang Pengaduan Masyarakat

- 1 set sofa
- Meja dan kursi petugas'
- 1 unit AC
- Dispenser
- 1 buah kalender
- Almari
- Kamar mandi

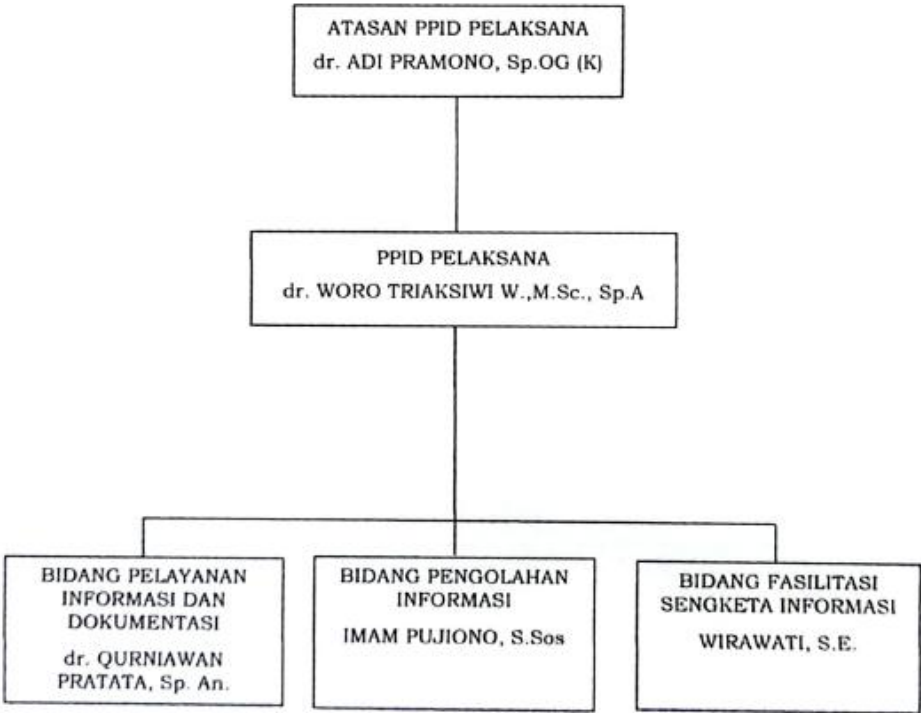
## 3. Ruang Layanan Informasi

- 1 set meja customer service
- Komputer yang tekoneksi dengan internet
- Telepon
- 1 unit TV LCD (tayangan informasi layanan)

b. Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada RSUD Tidar Kota Magelang

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG  
NOMOR 100.3.3/ /710/ /2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA  
MAGELANG

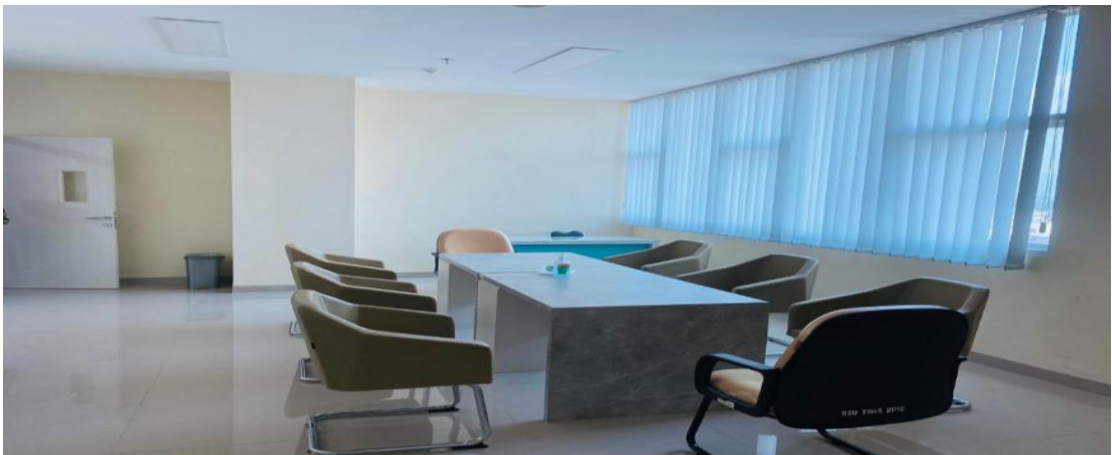
STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG



- c. Anggaran
- Anggaran pelayanan informasi publik terkait dengan tugas dan fungsi PPID dibebankan pada DPA RSUD Tidar Kota Magelang yang digunakan untuk:
1. Meningkatkan sarana dan prasara layanan informasi public
  2. Pembuatan publikasi layanan informasi public (brosur/leaflet, spanduk, banner)
  3. Pembuatan dan penggandaan laporan, sosialisasi pengelolaan informasi publik dan pengumpulan bahan informasi publik.
- d. Ruang Pengaduan Masyarakat Pelayanan Informasi Publik



e. Ruang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



**BAB III**  
**HASIL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**3.1 Rincian Pelayanan Informasi Publik**

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan RSUD Tidar Kota Magelang dengan menggunakan dasar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau ditujukan kepada Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan dilayani dengan prosedur layanan informasi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Permohonan informasi yang diajukan langsung kepada Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana akan ditindaklanjuti langsung dan diberikan tanggapan langsung kepada Pemohon oleh Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana. Guna memperlancar pelayanan informasi publik, Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID RSUD Tidar Kota Magelang menyediakan ruang/loket/meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/loket/meja layanan informasi.

Disamping penyediaan ruang / loket / meja layanan informasi, guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara efektif dan efisien, RSUD Tidar Kota Magelang juga menyediakan akses layanan permohonan informasi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID melalui e-mail [rsudtidar@yahoo.com](mailto:rsudtidar@yahoo.com).

Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang akan menyampaikan informasi atau pertanyaan secara langsung, dapat menuju ruang informasi, PPID RSUD Tidar Kota Magelang memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

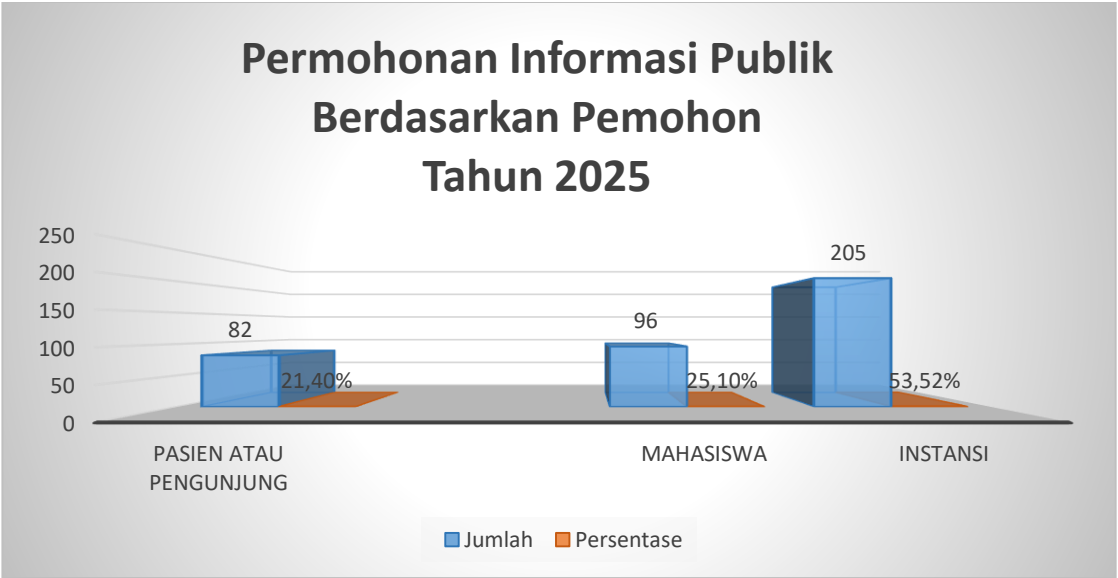
- Senin s/d Jumat       : Jam 07.00 – 14.00 wib
- Sabtu                 : Jam 07.00– 13.00 wib

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Layanan Informasi atau Bagian Tata Usaha RSUD Tidar Kota Magelang maupun tidak langsung melalui email ke alamat kontak [rsudtidar@yahoo.co.id](mailto:rsudtidar@yahoo.co.id) dan menu kontak dalam website RSUD Tidar Kota Magelang.

a. Rincian Pelayanan Informasi Publik Berdasarkan Pemohon

Tabel 3.1 Rincian Pelayanan Informasi Publik Berdasarkan Pemohon

| No | Pemohon Informasi                                      | Jumlah | Persentase |
|----|--------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1  | Pasien, pengunjung, masyarakat                         | 315    | 51,13 %    |
| 2  | Mahasiswa (permohonan informasi untuk penelitian)      | 96     | 15,58 %    |
| 3  | Instansi (permohonan informasi untuk skm/resume/visum) | 205    | 33,27 %    |
|    | Total                                                  | 616    | 100 %      |

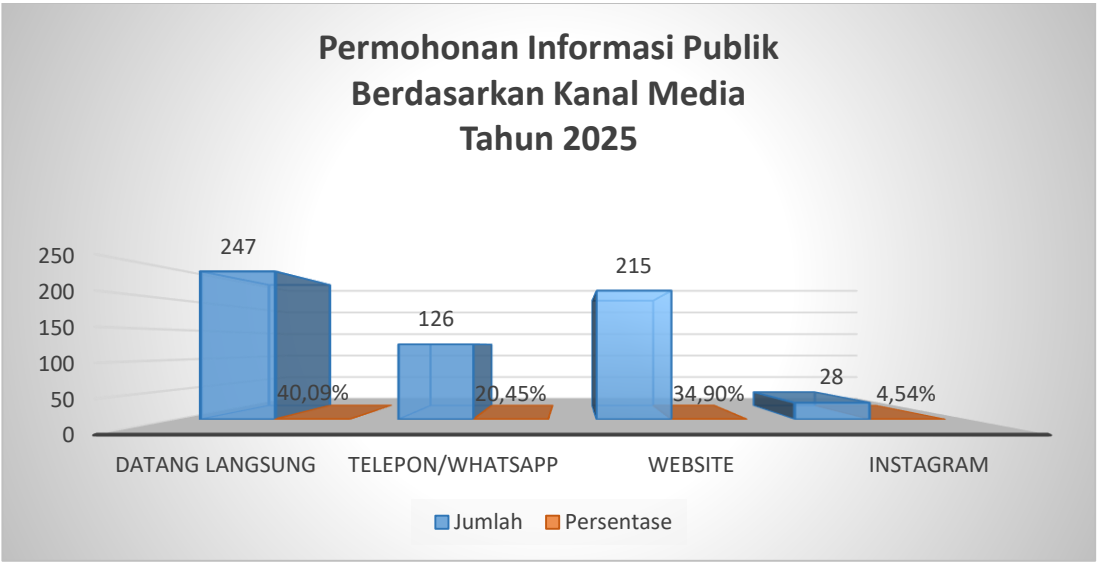


Gambar 3.1 Grafik Rincian Pemohon Informasi Publik RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2025

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa permohonan informasi publik RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2025 paling banyak dari Instansi (permohonan informasi untuk skm/resume dan visum) sebanyak 205 dengan persentase sebesar 53,52%.

- b. Rincian Pelayanan Informasi Publik Berdasarkan Media yang Digunakan
- Tabel 3.2 Rincian Pelayanan Informasi Publik berdasarkan Media yang digunakan:

| No | Media Informasi Publik | Jumlah | Persentase |
|----|------------------------|--------|------------|
| 1  | Datang Langsung        | 247    | 40,09 %    |
| 2  | Telepon/Whatsapp       | 126    | 20,45 %    |
| 3  | Website                | 215    | 34,90 %    |
| 4  | Instagram              | 28     | 4,54 %     |
|    | Total                  | 616    | 100 %      |



Gambar 3.2 Grafik Rincian Pemohon Informasi Publik RSUD Tidar Kota Magelang  
Berdasarkan Kanal Media Tahun 2025

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa media yang paling banyak digunakan untuk permohonan informasi publik adalah datang langsung ke bagian informasi sebanyak 247 dengan persentase sebesar 40,09%.

- c. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik  
Semua permohonan informasi publik di RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2025 dapat dipenuhi dalam kurun waktu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah dibuat yaitu tidak melampaui waktu yang ditentukan.  
Sosmed : 1 – 3 hari  
WA/ SMS : 1 – 3 hari  
Datang Langsung : < 1 hari  
Aplikasi RS :1 – 3 hari
- d. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan  
Jumlah permohonan informasi publik di RSUD Tidar Kota Magelang pada Tahun 2025 sebanyak 616 baik yang datang langsung maupun melalui telepon/whatsapp/media sosial) dan semua permohonan dikabulkan.

**3.2 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

- a. Jumlah Keberatan  
Pada Tahun 2025, dari total 616 permohonan yang diterima melalui datang langsung, telepon, whatsapp dan media social tidak terdapat keberatan yang diterima oleh RSUD Tidar Kota Magelang
- b. Tanggapan Atas Keberatan  
Tidak ada
- c. Jumlah Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Tidak ada

- d. Hasil Mediasi dan Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi

Tidak ada

- e. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan

Tidak ada

- f. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya

Tidak ada

## **BAB IV**

### **KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, RSUD Tidar Kota Magelang senantiasa berupaya memberikan layanan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik, baik yang bersifat internal maupun eksternal:

#### **1. Kendala Internal**

- a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang secara khusus menangani pelayanan informasi publik, karena masih merangkap dengan tugas pelayanan lainnya.
- b. Belum optimalnya pengelolaan dan integrasi data serta dokumen informasi publik antar unit kerja.
- c. Koordinasi internal antar unit kerja yang membutuhkan waktu dalam pemenuhan data atau informasi tertentu.
- d. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi dalam pengelolaan arsip dan dokumentasi informasi publik.

#### **2. Kendala Eksternal**

- a. Tingginya jumlah permohonan informasi yang masuk melalui berbagai kanal pelayanan dalam waktu bersamaan.
- b. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap klasifikasi informasi publik, termasuk informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Permohonan informasi yang disampaikan di luar jam pelayanan, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti secara langsung.

**BAB V**

**REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, disusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

| No | Permasalahan                                                  | Rekomendasi                                                | Rencana Tindak Lanjut (RTL)                                                                           | Indikator Keberhasilan                                    | Penanggung Jawab          | Waktu Pelaksanaan |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1  | Keterbatasan SDM pelayanan informasi publik                   | Peningkatan kapasitas petugas layanan informasi            | Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan teknis keterbukaan informasi publik bagi PPID dan petugas layanan | Petugas memahami tugas dan SOP pelayanan informasi publik | PPID RSUD Tidar           | Jangka Pendek     |
| 2  | Koordinasi antar unit kerja belum optimal                     | Penguatan koordinasi interna (antar unit)                  | Rapat koordinasi dan penunjukan PIC informasi publik di masing-masing unit kerja                      | Informasi dapat dipenuhi tepat waktu                      | PPID & Unit Kerja Terkait | Jangka Pendek     |
| 3  | Pengelolaan data dan dokumen belum terintegrasi               | Optimalisasi pengelolaan informasi publik                  | Inventarisasi, klasifikasi, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala             | DIP tersusun dan diperbarui secara rutin                  | PPID RSUD Tidar           | Jangka menengah   |
| 4  | Pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal                | Penguatan sarana layanan informasi publik berbasis digital | Pengembangan dan pembaruan konten informasi publik pada website dan media sosial resmi RSUD           | Informasi publik mudah diakses masyarakat                 | PPID dan Tim              | Jangka Menengah   |
| 5  | Pemahaman masyarakat terhadap informasi publik masih terbatas | Peningkatan sosialisasi keterbukaan informasi publik       | Sosialisasi prosedur dan klasifikasi informasi publik melalui media cetak dan digital                 | Berkurangnya kesalahan permohonan informasi               | PPID RSUD Tidar           | Jangka Menengah   |
| 6  | Belum optimalnya evaluasi layanan informasi publik            | Penguatan monitoring dan evaluasi                          | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik secara berkala                         | Tersusunnya laporan evaluasi pelayanan informasi publik   | PPID RSUD Tidar           | Jangka Panjang    |

**BAB VI**

**CAPAIAN KINERJA PPID**

Dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif, PPID RSUD Tidar Kota Magelang sepanjang tahun 2025 PPID RSUD Tidar Kota Magelang telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan keterbukaan dan kualitas pelayanan informasi publik. Layanan informasi diberikan melalui berbagai kanal, antara lain datang langsung, telepon, WhatsApp, dan media sosial, dengan tujuan agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cepat, tepat, dan akurat. Selain itu, PPID secara aktif melakukan pengelolaan, pemutakhiran, dan pendokumentasian informasi publik, termasuk penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) yang terintegrasi dengan seluruh unit kerja di RSUD Tidar. Koordinasi internal, sosialisasi kepada masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi juga terus ditingkatkan guna mendukung pelayanan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan berbagai upaya tersebut, capaian kinerja PPID selama tahun 2025 dapat dijelaskan melalui indikator-indikator berikut:

| No | Aspek Kinerja                                | Indikator Capaian                                             | Hasil/ Capaian 2025                                               | Keterangan                                                  |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | Pelayanan Permohonan Informasi Publik        | Jumlah permohonan yang diterima dan ditindaklanjuti           | 616 permohonan (datang langsung, telepon, WhatsApp, media sosial) | Tidak ada keberatan yang diterima                           |
| 2  | Kepatuhan terhadap Standar Layanan Informasi | Pemenuhan informasi sesuai SOP dan waktu layanan              | 100% permohonan ditindaklanjuti tepat waktu                       | Sesuai ketentuan UU KIP dan SOP RSUD Tidar                  |
| 3  | Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik  | Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)                    | DIP tersusun dan diperbarui secara rutin                          | Meningkatkan akurasi dan ketersediaan informasi             |
| 4  | Pemanfaatan Media Informasi                  | Penyebaran informasi melalui website dan media sosial         | Informasi publik dapat diakses masyarakat secara online           | Meningkatkan transparansi dan aksesibilitas                 |
| 5  | Koordinasi dan Evaluasi Internal             | Pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi pelayanan informasi | Rapat rutin dan evaluasi internal dilaksanakan                    | Memperkuat kerja sama antar unit kerja dan kualitas layanan |

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Demikian rekomendasi dan rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik di RSUD Tidar Kota Magelang disusun sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik secara berkelanjutan. Pelaksanaan rekomendasi dan rencana tindak lanjut ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pelayanan informasi publik, meningkatkan koordinasi antar unit kerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, RSUD Tidar Kota Magelang dapat mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, responsif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

Magelang, 26 Januari 2026

PPID Pelaksana RSUD Tidar Kota Magelang



Sri Mulyani, SE  
NIP. 19680808 199403 2 015

## Bukti Kirim LLID RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2025

